



## Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan (Studi Kasus Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato)

**Putri Regina Datunsolang**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[dtnsIngputryregina@gmail.com](mailto:dtnsIngputryregina@gmail.com)

**Fenty Puluhulawa**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)

**Ahmad**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[eahmad\\_wijaya@ung.ac.id](mailto:eahmad_wijaya@ung.ac.id)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis : [fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)

**Abstrack.** *This study aims to evaluate the effectiveness of existing law enforcement related to environmental pollution in the Taluduyunu River. The method used in the study is normative and then analyzed in a descriptive qualitative. The results showed that the basis of law enforcement evaluation of the Taluduyunu River due to pollution of mining waste (Case Study Buntulia District, Pohuwato Regency). The results of this study revealed that law enforcement against river pollution due to mining waste is still not effective. Despite clear regulations regarding waste disposal, many mining companies have not fully complied with these regulations. Increased coordination between government agencies, the application of more stringent sanctions, as well as environmental awareness on the part of the industry are needed to thoroughly address this issue. To improve the effectiveness of law enforcement, there is a need for stricter policy reforms, increased capacity of law enforcement institutions, and closer collaboration between government, industry, and civil society in an effort to maintain environmental sustainability and public health affected by mining waste pollution.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Mining Waste, Environmental Pollution*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang ada terkait pencemaran lingkungan di Sungai Taluduyunu. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah normatif yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan (Studi Kasus Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato). Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah pertambangan masih belum efektif. Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait pembuangan limbah, banyak perusahaan tambang yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta kesadaran lingkungan dari pihak industri untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan adanya reformasi kebijakan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terdampak oleh pencemaran limbah pertambangan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Limbah Pertambangan, Pencemaran Lingkungan

## **LATAR BELAKANG**

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Isu masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah kita Bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, Kesehatan dan kelangsungan kehidupan kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus kita atasi bersama diantaranya pencemaran air, tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Menurut Suparto Wijoyo dalam bukunya *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang menggetarkan sebagaimana dengan kata demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)*. (Latif and Cahyaningrum 2024)

Salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlu upaya pelestarian dan pengendalian air, untuk menjaga kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diperlukan. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, keperluan industri,

untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. (Paramita and Swardhana 2016)

Sungai merupakan salah satu “fitur” alam dengan segudang manfaat untuk manusia. Kehadiran sungai bukan hanya sebagai pelengkap, namun juga dapat dijadikan penopang perekonomian manusia. Tidak hanya itu, sungai juga dapat melengkapi kebutuhan energi listrik. Secara garis besar keberadaan sungai merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Namun eksploitasi sungai secara berlebihan masih sering terjadi. Akibatnya, tercemarnya aliran sungai tidak dapat dihindari yang membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Sesuai dengan kenyataan yang ada, sungai di Indonesia semakin tercemar yang disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri, salah satunya yaitu membuang limbah ke sungai.

Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia, serta dapat memberikan kenyamanan bagi dirinya. Oleh sebab itu perlu disadari bahwa lingkungan merupakan pemegang peranan terpenting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang terawat maka akan menjamin kualitas manusia yang sehat. Namun pada kenyataannya pada saat ini banyak lingkungan yang terabaikan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan rusak karena ulah manusia karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari manusia. Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Buntulia.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Khususnya Pasal 2 yang Berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan sebuah hukum yang diterapkan, yaitu : Kaidah hukum atau hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), Penegak Hukum (Orang yang membentuk atau menerapkan hukum tersebut), Sarana dan Fasilitas yang menunjang Penegakkan hukum, faktor kesadaran masyarakat (Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku), dan faktor kebudayaan.(Pakaya and Wijaya 2022)

Menurut Data yang penulis peroleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu informan terkait Baku Mutu Air adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Hasil Pemantauan Air Di Labolatorium DLHK Provinsi Gorontalo**

N O	LEVEL	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	Kategori	ALAMAT LOKASI
1	PROVIN SI	'16 November 2022	2	AIR SUNGAI	Taluduyunu
2	PROVIN SI	'16 November 2022	2	AIR SUNGAI	Taluduyunu
3	PROVIN SI	'16 November 2022	2	AIR SUNGAI	Taluduyunu
pH (Potential Hydrogen)	BOD (mg/L) (Biological Oxygen Demand)	COD (mg/L) (Chemical Oxygen Demand)	TSS (mg/L) (Total Suspended Solid)	DO (mg/L) (Dissolved Oxygen)	
'7.2	'2.0455	'20.4492	'237	'6.8375	
'6.7	'2.3581	'24.2428	'748	'5.2872	
'6.8	'2.6848	'25.7128	'455	'5.2077	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) tahun 2022

pH,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 ambang batas Ph adalah 6-9 jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa pH air pada perairan sungai Taluduyunu masih terdapat pada rentang yang relatif aman

BOD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ambang batas BOD adalah 2-12 mg/L. Sedangkan laporan data BOD pada perairan Taluduyunu berada pada rentang '2.0455, '2.3581, '2.6848. Jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa BOD air pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas.

COD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ambang batas COD adalah 10-80 mg/L. Sedangkan laporan data COD pada perairan Taluduyunu berada pada rentang '20.4492, '24.2428, '25.7128. Jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa COD pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas.

TSS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ambang batas TSS adalah 40 hingga 400mg/L. Sedangkan laporan data TSS pada perairan Taluduyunu berada pada rentang '237, '748, '455. Jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa TSS air pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas,

DO, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ambang batas dalam standar baku mutu air sungai minimal 6 hingga 1 mg/L. sedangkan laporan data DO pada perairan Taluduyunu berada pada rentang '6.8375, '5.2872, '5.2077. Jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa DO air pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas,

**Tabel 2. Hasil Kualitas Air Sungai Di Labolatorium DLHK Provinsi Gorontalo**

NO <sub>3</sub> -N (mg/L) (Nitrat)	TOTAL FOSFAT mg/L
'1.1272	'0.0756
'0.891	'0.0788
'0.6545	'0.0816

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) tahun 2022

NO<sub>3</sub>-N (nitrat), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ambang batas dalam standar baku mutu air sungai 10-20 mg/L. Sedangkan laporan data nitrat pada perairan Taluduyunu berada pada rentang '1.1272, '0.891, '0.6545. Jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa nitrat pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas,

Total Fosfat, Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 nilai ambang batas baku mutu Fosfat adalah 0,2 hingga 1,0 mg/L. Sedangkan laporan data Fosfat pada perairan sungai Taluduyunu berada pada rentang '0.0756, '0.0788, '0.0816 jadi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa Total Fosfat pada sungai Taluduyunu sudah melewati ambang batas.

Berdasarkan Permasalahan Data di atas yang dikhawatirkan dapat menyebabkan permasalahan kerusakan pada lingkungan penulis ingin meneliti Kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang

terjadi akibat limbah pertambangan sehingga Air sungai taluduyunu ini tercampur dengan merkuri serta menyebabkan turunnya kualitas kesehatan dan ekonomi pada masyarakat sekitar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian Normatif dengan pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (Moho 2019)

#### **1. Faktor Penghambat**

Ada banyak variabel yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Kebijakan pengelolaan sungai salah satunya.

- a) Budaya Masyarakat yang Terbiasa Tinggal di Tepian Sungai.

Aktivitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai akan mempengaruhi kelestarian sungai dan menimbulkan permasalahan seperti sampah dan pendangkalan sungai. (Syafari and Arbain 2022)

- b) Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat

Permasalahan dalam implementasi muncul karena kurangnya koordinasi dan kerja sama. Masyarakat masih belum mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan pengelolaan sungai, bahkan mungkin tidak menyadari keberadaan kebijakan tersebut karena program sosialisasi pemerintah yang belum lengkap, hanya melibatkan kelompok masyarakat tertentu saja, seperti tokoh masyarakat atau anggota RT. Koordinasi dan kerja sama sangatlah penting, begitu pula apresiasi terhadap pentingnya pengelolaan sungai. Tanpa keterlibatan semua pihak, kebijakan tersebut tidak mungkin terlaksana, misalnya jika hanya pemerintah yang mengambil tindakan dan masyarakat

tidak menerima bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan. Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengawasan sangat penting selama implementasi kebijakan. Di sisi lain, pengawasan dan koordinasi masih kurang dalam pelaksanaannya. Karena terdapat banyak komunitas di sepanjang bantaran sungai, maka hanya sedikit sumber daya yang tersedia untuk mengawasi berbagai sungai, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian dalam pengawasan terhadap bangunan yang sudah ada dan kurangnya pengawasan terhadap strategi pengelolaan sungai.

c) Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

Kebijakan pengelolaan sungai harus memperhatikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi penghambat kebijakan pengelolaan sungai. Akibatnya, kurangnya sumber daya manusia menyulitkan penerapan strategi pengelolaan sungai karena sumber daya yang ada tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah sungai.

d) Anggaran Terbatas

Anggaran adalah rencana keuangan yang direncanakan secara metodis yang mencakup setiap aspek pengelolaan sungai. Dalam kebijakan pengelolaan sungai, anggaran merupakan komponen yang krusial. Namun keterbatasan anggaran menghadirkan tantangan terhadap strategi pengelolaan sungai. Meski terdapat beberapa sungai, namun anggaran pengelolaan sungai masih belum mencukupi. Karena sumber daya pengelolaan sungai terbatas, prioritas dalam pengelolaan sungai harus ditetapkan dan diikuti berdasarkan kepentingannya.

## **2. Faktor Pendukung**

### **1. Kerjasama dan Koordinasi**

Masyarakat dan pemerintah masih perlu bekerja sama lebih erat sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik lagi. Pentingnya partisipasi semua pihak dalam penerapan kebijakan ini karena, misalnya, apa jadinya jika pemerintah mengambil inisiatif sendiri dan masyarakat tidak setuju bahwa kebijakan tersebut tidak efektif? Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, serta apresiasi terhadap pentingnya pengelolaan sungai. (Rijal, Maswati, and Darlin 2020)

### **2. Sumber Daya Manusia yang memadai**

Sumber daya manusia yang tidak memadai akan menghambat keberhasilan penerapan kebijakan; di sisi lain, sumber daya manusia yang berlimpah akan

memungkinkan kebijakan dilaksanakan seefisien mungkin. Strategi pengelolaan sungai mengalami kesulitan karena kurangnya sumber daya manusia. Rencana pemeliharaan sungai memerlukan sumber daya yang cukup agar dapat dilaksanakan dengan sukses. (Syafari and Arbain 2022)

### 3. Anggaran yang cukup

Anggaran adalah rencana keuangan yang direncanakan secara metodis yang mencakup setiap aspek pengelolaan sungai. Kebijakan pengelolaan sungai harus mempertimbangkan anggaran. Namun keterbatasan anggaran menghadirkan tantangan terhadap strategi pengelolaan sungai. Oleh karena itu, memiliki anggaran yang cukup akan membantu memastikan keberhasilan pendekatan ini. Meskipun terdapat banyak sungai, namun anggaran pengelolaan sungai cukup besar namun tidak mencukupi..

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. (Moho 2019)

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi

(percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badang (pidana penjara, pidana mati). Penegakan Hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. (Arianto, Responsif, and Di Indonesia 2010)

Pengawasan Masyarakat pada hakikatnya berfungsi untuk pengendalian. Melalui pengawasan masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi kontrol sekaligus menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap orang tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. (Puluhulawa 2011)

Polisi merupakan unsur utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Paruki and Ahmad 2022)

Prof. Fenty U. Puluhulawa berpendapat, bahwa: “Penegakan Hukum dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi dengan menggunakan berbagai sarana baik sarana hukum administrasi, perdata, maupun sarana hukum pidana dengan maksud agar ketentuan yang berlaku dapat ditaati. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. (Puluhulawa 2013)

Hasil wawancara dari Bapak Indrawan Adam Pada Tanggal 3 April 2024, setiap tahun itu selalu ada Demo tapi bukan dari mahasiswa tetapi Demo dari masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran limbah pertambangan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, Air dari kegiatan pertambangan masyarakat itu limbahnya sudah tercampur dengan air sungai, jadi air sungai sudah mengandung merkuri. Air sungai yang awalnya untuk keperluan sehari-hari masyarakat jadi tercemar sehingga masyarakat susah untuk mendapatkan air bersih dan juga ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit kulit akibat dari pencemaran limbah pertambangan dan dari perekonomian juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani itu mengalami kerugian yang sangat besar karena air yang mereka alir ke sawah itu tercemar karena mereka hanya mengandalkan air dari

sungai taluduyu tersebut. Dan sampai dengan sekarang belum ada penanganan soal sungai yang tercemar akibat limbah pertambangan sehingga sungai taluduyunu keruh dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Tetapi ada beberapa Langkah yang biasanya dilakukan dalam penegakan hukum terhadap masalah ini:

1. Pengawasan dan Pemantauan, yaitu pemerintah setempat atau Lembaga terkait melakukan pengawasan dan pemantauan secara teratur terhadap sungai-sungai yang terkena dampak limbah pertambangan. ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran dan menentukan Tindakan yang diperlukan
2. Penerapan peraturan dan undang-undang, yaitu pemerintah memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan, termasuk pembuangan limbah industry seperti pertambangan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
3. Sanksi dan Denda, yaitu perusahaan pertambangan yang melanggar peraturan terkait limbah biasanya dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan ijin usaha. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan lingkungan.
4. Restorasi dan Rekompensasi, yaitu selain sanksi perusahaan pertambangan yang bertanggung jawab untuk melakukan restorasi lingkungan. Ini mungkin meliputi pembersihan sungai pemulihan habitat alami dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari pencemaran tersebut.
5. Kolaborasi dengan pihak terkait, yaitu penegakan hukum terhadap sungai yang tercemar oleh limbah pertambangan sering kali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, Lembaga lingkungan, perusahaan pertambangan, dan masyarakat lokal. Kerjasama ini diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pencemaran, mengevaluasi dampaknya dan merumuskan solusi yang efektif.
6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, yaitu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran sungai oleh limbah pertambangan. Kampanye edukasi dan kesadaran lingkungan dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih peduli dan memperjuangkan penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Akhmaddhian 2017)

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya demi tegak atau berfungsinya aturan hukum secara nyata untuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah rangkaian proses dalam rangka menjabarkan nilai, ide, cita abstrak yang menjadi tujuan hukum. Cita-cita atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti kebenaran dan keadilan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).<sup>8</sup> Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.(Ansori 2017)

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dikenal 3 (tiga) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Adapun beberapa sanksi yang diterapkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu: (Laily 2022)

#### 1).Sanksi Administratif Sanksi

Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Penerapan sanksi administratif berkaitan dan tidak dapat lepas dari kebijakan secara umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan atas hak setiap orang dari segala sesuatu yang mengganggu. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administrasi seperti kegiatan yang menyangkut perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan

lingkungan, dan sebagainya. Sanksi administrasi merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU PPLH diatur di dalam Bab XII Bagian Kedua yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.(Amiq 2013)

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah menganggap pemerintah daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun begitu, sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab terhadap pemulihan dan pidana. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 UU PPLH. Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan.

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan atau pedoman tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:(Demak 2020)

- a) Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang teguran tertulis diterapkan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan serta izin kewajiban yang ada dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menyumbangkan dampak buruk bagi lingkungan.
- b) Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang paksaan yang dilakukan pemerintah diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

1. Melanggar kewajiban dan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
- c) Pasal 4 ayat (4) mengatur tentang pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  1. Tidak melakukan paksaan pemerintah.
  2. Melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
  3. Dugaan dipalsukannya dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Pasal 4 ayat (5) mengatur tentang pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  1. Memindahkan izin terhadap usahanya pada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis oleh pemberi izin usaha.
  2. Tidak melakukan seluruh atau sebagian besar paksaan dari pemerintah yang sudah diterapkan pada waktu tertentu.
  3. Telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi Kesehatan serta keselamatan hidup manusia. Di samping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition Provention Pays*). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan penerapanteknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup.

## 2). Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam penerapan sanksi perdata, perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. (Laily 2022)

Pada Pasal 84 UU PPLH, menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah terkait serta dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.  
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.

### 3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Salah satu fungsi dari diterapkannya sanksi pidana yaitu untuk mencegah atau menghalangi pelaku yang berpotensi melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. (Herlina 2017) Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana represif dalam penegakan hukum lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, delik formil terdapat dalam Pasal 100-115 UU PPLH. Pada delik formil, yang harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sanksi pidana terhadap pelanggar merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, sekarang ini sanksi pidana mulai bergeser

menjadi sanksi utama (*primum remedium*). Selain itu, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 yaitu berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e) Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, Peneliti melihat kesimpulan bahwa, Pengaturan hukum terkait pengelolaan sungai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Seperti Partisipasi Masyarakat, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai harus diakui dan diatur oleh hukum. Hal ini dapat melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan kondisi sungai, dan implementasi program-program perlindungan dan rehabilitasi sungai. Dan serta Kerja Sama Antar Pemerintah, sungai sering kali melintasi batas administratif antar negara atau wilayah. Oleh karena itu, Kerjasama antar pemerintah dalam pengelolaan sungai lintas batas juga perlu diatur dalam hukum. Karena hukum yang efektif dalam pengelolaan sungai harus memperhitungkan kebutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka Panjang bagi masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut. (Aprianty and Triyanto 2018)

Peneliti menganggap Penegakan Hukum terhadap pencemaran limbah pertambangan disungai adalah Langkah penting untuk menjaga lingkungan, Kesehatan, serta ekonomi masyarakat sekitaran sungai taluduyunu tersebut. Hal ini dilakukan oleh badan penegakan hukum seperti Polisi, Badan Lingkungan Hidup, atau Lembaga pemerintah terkait lainnya. Jika terbukti adanya pelanggaran, pihak berwenang akan mengambil Langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai seperti memberikan peringatan, denda, atau Tindakan hukum lainnya terhadap pelaku pencemaran limbah, Selain itu memberlakukan hukuman kepada pelaku, pihak berwenang juga dapat menuntut pelaku untuk melakukan restorasi lingkungan, seperti membersihkan sungai atau memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Langkah-langkah pencegahan juga penting, seperti melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas pertambangan, memberikan sanksi yang lebih keras bagi pelanggar yang berulang, atau meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Serta penegakan hukum yang efektif terhadap pencemaran limbah pertambangan memerlukan Kerjasama antara

pemerintah, industri pertambangan, masyarakat dan LSM Lingkungan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang optimal.(Pratama 2020)

Penegakan hukum akibat pencemaran disungai taluduyunu berdasarkan peraturan pemerintah

- a) PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 128 Ayat 1 Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat 2 Huruf A yang berbunyi: “Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar: a. niritik; dan b. ritik.”

Menurut Analisis terkait dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 128 Ayat 1 bahwa PP 22 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah di Indonesia. Pasal 128 Ayat 1 dari PP tersebut menetapkan tentang kriteria penyedia barang dan jasa yang dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu strategis dan penting, baik dalam prespektif hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia.(Listiyanto 2012)

Analisis terhadap Pasal 128 Ayat 1 ini perlu mempertimbangkan beberapa hal,antara lain:

1. Kualifikasi Penyedia: Pasal 128 Ayat 1 menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia yang terlibat dalam pengadaan tersebut memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
  2. Efisiensi dan Efektivitas: Kriteria-kriteria yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Penyedia yang dipilih seharusnya mampu memberikan barang dan jasa dengan kualitas yang memadai dan dalam waktu yang sesuai, serta dengan biaya yang optimal bagi pemerintah.(Monoarfa 2012)
  3. Pemenuhan Standar: Penetapan kriteria tersebut juga perlu memperhatikan standar-standar yang berlaku dalam bidang pengadaan barang dan jasa, baik standar teknis maupun administratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.(Wibawa 2022)
- b) Menurut Analisis terkait dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 130 Ayat 1 yang berbunyi: “Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.”

Analisis Terhadap Pasal 130 Ayat 1 ini perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. **Perlindungan lingkungan:** Ketentuan ini menggambarkan kesadaran pemerintah Indonesia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam mengatasi dampak dari pencemaran air limbah. Dengan mewajibkan pengolahan air limbah, pemerintah berupaya mengurangi risiko pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. (Habibaturrahim and Bakrie 2020)
2. **Pencegahan Pencemaran:** Pengolahan air limbah adalah salah satu langkah pencegahan utama untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Dengan mengharuskan pengolahan limbah, pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat merugikan keberlangsungan ekosistem dan kesehatan manusia. (Sunarsih 2014)
3. **Kepatuhan dan Penegakan Hukum:** Ketentuan ini juga dapat berdampak pada peningkatan kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan adanya kewajiban yang jelas, penanggung jawab usaha atau kegiatan diharapkan untuk mematuhi peraturan dan melakukan pengolahan limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan ketentuan ini sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. (Yoga 2023)
4. **Dampak Ekonomi:** Pengolahan air limbah mungkin memerlukan investasi dalam infrastruktur dan teknologi tertentu, yang dapat memiliki dampak ekonomi bagi pelaku usaha atau kegiatan yang terlibat. Namun, ini juga dapat menciptakan peluang bisnis baru dalam industri pengelolaan limbah, seperti layanan pengolahan limbah dan teknologi pengolahan air. (Amrina 2021)

c). Menurut Analisis terkait dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 133 yang berbunyi: “Penanggung jawaban usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 Ayat 1.”

Analisis Terhadap Pasal 130 Ayat 1 ini perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. **Perlindungan Lingkungan:** Pasal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan pengelolaan air limbah. Dengan mewajibkan Amdal bagi usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan melalui pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, diharapkan dampak

negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan atau dicegah. (Nugraha, Handayani, and Najicha 2021)

2. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Kewajiban Amdal bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam proses pengembangan usaha atau kegiatan. Ini dapat mendorong pengusaha atau pelaku kegiatan untuk memperhatikan aspek lingkungan secara lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mereka. (Purbosari et al. 2021)
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Kewajiban Amdal juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan air limbah. Dengan mengharuskan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan Amdal, informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan tersebut akan tersedia untuk publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan. (Tuulima and Mahadewi 2023)
4. Penegakan Hukum: Pasal ini juga memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait dengan pengelolaan air limbah. Dengan menetapkan kewajiban Amdal, pemerintah memiliki dasar untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan ini. (Judijanto, Harsya, and Priyana 2023)
5. Pembangunan Berkelanjutan: Implementasi Pasal 133 dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak merusak lingkungan hidup. Dengan memperhitungkan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan, pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan, di mana kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan seimbang dan terintegrasi.

d) Menurut Analisis terkait dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 138 Ayat 2 Huruf G tentang kewajiban yang berbunyi:

1. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan
2. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke air.

Pasal 138 Ayat 2 Huruf H Tentang Larangan yang berbunyi:

1. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
2. Mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.
3. Membuang air limbah diluar titik penataan
4. Menyampaikan data palsu

Analisis Terhadap Pasal 130 Ayat 2 Huruf G Tentang Kewajiban ini perlu mempertimbangkan antara lain yaitu:

Perlu dipertimbangkan bagaimana Pasal 130 huruf G diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Apakah ada lembaga atau mekanisme tertentu yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang diatur.

Analisis Terhadap Pasal 130 Ayat 2 Huruf H Tentang Larangan ini perlu memperhatikan antara lain:

Identifikasi dampak dari kegiatan yang dilarang terhadap lingkungan. Ini termasuk dampak langsung seperti kerusakan habitat, polusi air atau udara, atau hilangnya biodiversitas, serta dampak tidak langsung seperti perubahan iklim, peningkatan risiko bencana alam, atau kerugian ekonomi.

e) Menurut Analisis terkait dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 142 Ayat 4 Huruf B yang berbunyi: “Tidak memenuhi persetujuan teknis Menteri, Gubernur, atau Bupati walikota sesuai dengan kewenangannya pemerintah untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.”

Analisis Terhadap PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 142 Ayat 4 ini perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Konsekuensi pelanggaran: Pasal ini memberikan landasan hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran terhadap persetujuan teknis tersebut. Jika suatu pihak tidak memenuhi persetujuan teknis yang diperlukan, maka ada konsekuensi yang mungkin diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut.
2. Perlindungan Lingkungan: Mengingat salah satu aspek yang dibahas adalah perubahan persetujuan lingkungan, pasal ini juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan. Dengan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dan mengharuskan persetujuan teknis dalam hal lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak merugikan lingkungan.
3. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum: Pasal ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan. Dengan mematuhi persetujuan teknis dan perubahan yang diperlukan, pihak yang terlibat dalam proyek dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pengaturan Hukum Terkait sungai belum berjalan secara Optimal. Langkah-langkah perlindungan hukum terhadap sungai yang harus dilakukan adalah koordinasi antar Lembaga yang terkait yaitu Kantor Lingkungan Hidup, sumber daya air, energi dan mineral, dan balai besar wilayah sungai, Sosialisasi yang kurang intensif tentang sungai kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL
2. Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Saran**

1. Perlu adanya respon dan tanggapan yang cepat terhadap setiap keluhan kesah yang disampaikan masyarakat kepada instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, terutama mengenai pencemaran lingkungan. Sehingga ada timbal balik antara pemerintah, dan masyarakat, serta pemerintah dapat mengetahui dan mengatasi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya akibat yang ditimbulkan dari adanya Pencemaran Limbah Pertambangan di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato oleh pemerintah sehingga menumbuhkan kesadaran kepada seluruh pelaku usaha bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Dengan adanya kesadaran bahwa pentingnya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan terutama yang diakibatkan dari ulah manusia itu sendiri akan menumbuhkan rasa kepedulian baik terhadap lingkungan dan juga kepada masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Apabila lingkungan itu terjaga maka dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Akhmaddhian, Suwari. 2017. "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1: 43–53.
- Amiq, Bachrul. 2013. "Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan." Laksbang Grafika.
- Amrina, Dania Hellin. 2021. "Dampak Aktivitas Ekonomi: Produksi Pembuatan Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Industri Tahu Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan)." *Holistic Journal of Management Research* 6, no. 2: 30–41.
- Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2: 148–63.
- Aprianty, Henny, and Deni Triyanto. 2018. "Implementasi Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu." *JIP (Jurnal Ilmu*

*Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3, no. 2: 136–48.

- Arianto, Henry, Hukum Responsif, and Penegakan Hukum Di Indonesia. 2010. “Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2.” April.
- Demak, Astri Anggreani Kiay. 2020. “Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Administratum* 8, no. 3.
- Habibaturrahim, Ruqoyyah, and Wahyudi Bakrie. 2020. “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 1: 59–72.
- Herlina, Nina. 2017. “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2: 162–76.
- Judijanto, Loso, Rabith Madah Khulaili Harsya, and Yana Priyana. 2023. “Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Di Bandung.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12: 1201–9.
- Laily, Farah Nur. 2022. “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2: 17–26.
- Latif, Abdul, and Lulik Tri Cahyaningrum. 2024. “Environmental Control and Management Continuation Through the Ruling of the State Administrative Court.” *International Journal of Religion* 5, no. 8: 475–83.
- Listiyanto, A. 2012. “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement).” *Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional* Issn, 2089–9009.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1.
- Monoarfa, Heryanto. 2012. “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01.
- Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2: 283–98.
- Pakaya, Mohammad Syauqi, and Ahmad Wijaya. 2022. “Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.” *Borneo Law Review* 6, no. 2: 236–53.
- Paramita, Made Lia Pradnya, and Gde Made Swardhana. 2016. “Upaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. 2022. “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2: 177. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.
- Pratama, Aji. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01: 24–31.

- Puluhulawa, Fenty U. 2011. “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2: 306–15.
- . 2013. “Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum.” *Yogyakarta: Interpena, Hlm* 147.
- Purbosari, Purwanti Pratiwi, Hadi Sasongko, Zuchrotus Salamah, and Nurul Putrie Utami. 2021. “Peningkatan Kesadaran Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat Desa Somongari Melalui Edukasi Dampak Pupuk Dan Pestisida Anorganik.” *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2: 131–37.
- Rijal, Rijal, Rani Maswati, and Darlin Darlin. 2020. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamboras Di Desa Tamboras Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3: 557–72.
- Sunarsih, Elvi. 2014. “Concept of Household Waste in Environmental Pollution Prevention Efforts.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5, no. 3: 162–67.
- Syafari, Muhammad Riduansyah, and Taufik Arbain. 2022. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin.” *Jurnal Niara* 14, no. 3: 168–75.
- Tuulima, Veby Agustina, and Kadek Julia Mahadewi. 2023. “Regulasi Dan Implikasi Hukum Terkait Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3: Studi Kasus Pembuangan Limbah Sludge Di Desa Darawolong, Karawang.” *Jurnal Dimensi Hukum* 7, no. 12.
- Wibawa, Sutrisna. 2022. “Implementasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Media Manajemen Pendidikan* 5, no. 2: 333–42.
- Yoga, I Gede Permana Aditya. 2023. “Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali.” *Belom Bahadat* 13, no. 2: 1–14.